

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TINGKAT II MUSI RAWAS**

NOMOR 10 TAHUN 1995

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 1995/1996**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan pengendalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 237/SK/XIV/1995 tanggal 9 Februari 1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Tahun Anggaran 1995/1996 ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 01 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Tahun Anggaran 1994/1995 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 13 Tahun 1990 tanggal 15 Oktober 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 3 Tahun 1993 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Februari Nomor 903/572/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 40.854.450.930,- diperkirakan bertambah denganRp. 21.742.040.967,- sehingga menjadi Rp. 62.596.491.897,56
- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan sub b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 40.854.450.930,- diperkirakan bertambah denganRp. 21.742.040.967,- sehingga menjadi Rp. 62.596.491.897,56
 - a. Belanja Rutin sebelum
Perubahan..... Rp.28.072.487.610,-
Bertambah Rp. 2.488.649.086,56
Belanja rutin setelah perubahan Rp.30.561.136.696,56
 - b. Belanja Pembangunan
Sebelum Perubahan..... Rp.12.781.963.320,-
Bertambah Rp. 19.253.391.881,-
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp.32.035.355.201,-

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 setelah perubahan menjadi Rp. 62.596.491.897,56.

Pasal 4

- (1) Pendapatan urusan kas dan perhitungan tahun anggaran 1995/1996 semula Rp. 4.565.825.831,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 863.712.645,- sehingga menjadi Rp. 5.429.538.476,-.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini

Pasal 5

(1) Anggaran Pendapatan Rutin Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 40.854.450.930,- diperkirakan bertambah denganRp. 21.742.040.967,- sehingga menjadi Rp. 62.596.491.897,56

- a. Belanja Rutin sebelum
Perubahan..... Rp. 4.565.825.831,-
Bertambah Rp. 863.712.645,-
Belanja rutin setelah perubahan Rp. 5.429.538.476,-
- b. Belanja Pembangunan
Sebelum Perubahan..... Rp.NIHIL
Bertambah Rp.NIHIL
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp.NIHIL

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 29 September 1995

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KAB. DATI II MUSI RAWAS
KETUA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS**

Dto

dto

H. ISHAK SANI

RADJAB SEMENDAWAI, SH

